



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU**

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279  
Laman : <https://unri.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU**

**NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**LABORATORIUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa laboratorium merupakan sarana strategis dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mewujudkan tridharma perguruan tinggi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tata kelola laboratorium, diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, organisasi, penggunaan, keselamatan, sarana prasarana, pembiayaan, kerja sama, dan penjaminan mutu laboratorium;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Laboratorium;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 175);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1179);
  - 7. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Riau;

8. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG LABORATORIUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Riau.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Riau.
3. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang menyediakan sarana, prasarana, peralatan, dan layanan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau layanan keilmuan lainnya.
4. Laboratorium Pendidikan adalah laboratorium yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan praktikum sesuai dengan kurikulum.
5. Laboratorium Penelitian adalah laboratorium yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Laboratorium Layanan dan/atau Pengujian adalah laboratorium yang menyelenggarakan layanan pengujian, analisis, kalibrasi, sertifikasi, dan/atau layanan teknis lainnya.
7. Unit Penunjang Akademik Laboratorium Terpadu selanjutnya disingkat UPA Laboratorium Terpadu adalah laboratorium yang diselenggarakan secara lintas unit dan/atau memiliki kekhususan tertentu berdasarkan bidang keilmuan sains dan teknologi atau fungsi strategis.
8. Pengelola Laboratorium adalah pimpinan dan/atau personel yang diberi tugas dan wewenang untuk mengelola laboratorium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Kepala Laboratorium adalah dosen atau tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan laboratorium.
10. Penanggung Jawab Laboratorium adalah dosen atau tenaga fungsional yang bertugas mengelola laboratorium sesuai bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
11. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan fungsional tenaga kependidikan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium yang diduduki pegawai tetap dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
12. Teknisi dan/atau Laboran adalah tenaga kependidikan atau tenaga teknis yang bertugas mengoperasikan, memelihara, dan mendukung kegiatan laboratorium.
13. Asisten Praktikum adalah mahasiswa atau tenaga pendukung yang membantu pelaksanaan kegiatan praktikum di laboratorium.
14. Pengguna Laboratorium adalah mahasiswa/dosen/pihak di luar universitas yang mendapatkan izin untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku.

15. Alat Pelindung Diri, yang selanjutnya disingkat APD, adalah perlengkapan yang digunakan untuk melindungi pengguna laboratorium dari potensi bahaya.
16. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah bahan yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.
17. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan disingkat K3L, adalah upaya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan dalam kegiatan laboratorium.
18. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, adalah pedoman tertulis yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan laboratorium.

**BAB II**  
**JENIS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI LABORATORIUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Laboratorium Berdasarkan Bidang Keilmuan**

**Pasal 2**

- (1) Berdasarkan bidang keilmuan, Laboratorium di lingkungan Universitas meliputi:
  - a. Laboratorium Sains dan Teknologi;
  - b. Laboratorium Sosial Humaniora.
- (2) Laboratorium sains dan teknologi memiliki kriteria berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, baik dalam bentuk konvensional dan virtual, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu.
- (3) Laboratorium sains dan teknologi bentuk virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer yang disajikan dalam bentuk video/simulasi/ animasi/pengembangan aplikasi dari kegiatan-kegiatan Laboratorium yang sesungguhnya.
- (4) Laboratorium sosial dan humaniora merupakan Laboratorium berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, baik dalam bentuk konvensional dan virtual, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan objek material dan objek formal berdasarkan pada substansi dan prosedur berdasarkan metode keilmuan tertentu.
- (5) Laboratorium sosial dan humaniora bentuk virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer yang disajikan dalam bentuk video/simulasi/animasi/pengembangan aplikasi dari kegiatan kegiatan Laboratorium yang sesungguhnya.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Laboratorium Berdasarkan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Berdasarkan fungsi, Laboratorium di lingkungan Universitas meliputi:
  - a. Laboratorium pendidikan;
  - b. Laboratorium penelitian;
  - c. Laboratorium layanan dan/atau pengujian; dan
  - d. Laboratorium terpadu.
- (2) Laboratorium pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laboratorium yang digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, praktikum, dan/atau pelatihan akademik bagi mahasiswa sesuai dengan kurikulum program studi.
- (3) Laboratorium penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan laboratorium yang digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni

oleh dosen, peneliti, mahasiswa, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laboratorium layanan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan laboratorium yang menyelenggarakan layanan pengujian, analisis, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan/atau layanan lainnya bagi pihak internal dan/atau eksternal Universitas.
- (5) Laboratorium terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan laboratorium yang diselenggarakan secara lintas program studi, lintas fakultas, atau memiliki kekhususan tertentu berdasarkan bidang keilmuan, fungsi strategis, atau kebutuhan khusus universitas.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Laboratorium**  
**Berdasarkan Tingkat Pengelolaan**

**Pasal 4**

- (1) Berdasarkan tingkat pengelolaan dan kedudukannya dalam struktur organisasi, laboratorium diklasifikasikan menjadi:
  - a. Laboratorium tingkat Universitas; dan
  - b. Laboratorium tingkat Fakultas.
- (2) Laboratorium tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk UPA Laboratorium Terpadu dikelola oleh universitas dan digunakan untuk kepentingan lintas fakultas dan/atau kerja sama strategis universitas bidang sains dan teknologi.
- (3) Laboratorium tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Fakultas dan digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan layanan pada lingkup fakultas.

**Bagian Keempat**  
**Kedudukan dan Fungsi Laboratorium**

**Pasal 5**

- (1) Laboratorium merupakan unit penunjang akademik yang berkedudukan di bawah Universitas dan/atau Fakultas sesuai dengan tingkat dan klasifikasinya.
- (2) Laboratorium tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Laboratorium tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Laboratorium dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Universitas.

**Pasal 6**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, Laboratorium berfungsi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana praktikum;
  - b. pelaksanaan kegiatan praktikum, demonstrasi, dan pelatihan; dan
  - c. peningkatan kompetensi akademik dan keterampilan mahasiswa.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan keilmuan, Laboratorium berfungsi sebagai:
  - a. fasilitasi kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; dan
  - c. dukungan terhadap publikasi ilmiah dan luaran penelitian.
- (3) Dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, Laboratorium berfungsi:
  - a. penerapan hasil penelitian dan keilmuan;

- b. penyediaan layanan teknis dan keahlian kepada masyarakat; dan
  - c. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang keilmuan.
- (4) Dalam bidang kerja sama dan inovasi, Laboratorium berfungsi sebagai:
- a. dukungan pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri;
  - b. pengembangan inovasi, produk, dan teknologi terapan; dan
  - c. pusat unggulan dan/atau pusat layanan keilmuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi laboratorium diatur dalam pedoman dan/atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang berwenang.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN LABORATORIUM**  
Bagian Kesatu  
Tujuan Pembentukan Laboratorium

**Pasal 7**

- (1) Laboratorium dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau layanan keilmuan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Pembentukan laboratorium dilaksanakan berdasarkan kebutuhan akademik, pengembangan keilmuan, dan/atau kepentingan strategis Universitas.
- (3) Selain Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laboratorium dapat berbentuk:
  - a. bengkel;
  - b. studio;
  - c. kebun percobaan; atau
  - d. bentuk lainnya sesuai dengan bidang keilmuan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Pembentukan Laboratorium**

**Pasal 8**

- (1) Pembentukan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
  - a. kesesuaian dengan visi, misi, dan rencana strategis Universitas;
  - b. kebutuhan akademik program studi, fakultas, dan/atau universitas dibuktikan dengan naskah akademik;
  - c. ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten;
  - d. ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai;
  - e. pemenuhan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan; dan
  - f. ketersediaan pembiayaan dan keberlanjutan pengelolaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen perencanaan dan kajian kelayakan pembentukan laboratorium.

**Bagian Ketiga**  
**Usulan dan Penetapan Pembentukan Laboratorium**

**Pasal 9**

- (1) Usulan pembentukan laboratorium dapat diajukan oleh:
  - a. Jurusan;
  - b. Fakultas; dan/atau
  - c. Unit kerja lain sesuai kewenangan.
- (2) Usulan pembentukan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Rektor setelah mendapat persetujuan senat fakultas melalui Dekan.
- (3) Usulan pembentukan laboratorium paling sedikit memuat:

- a. nama dan jenis laboratorium;
  - b. tujuan dan fungsi laboratorium;
  - c. rencana organisasi dan pengelolaan;
  - d. rencana kebutuhan sarana, prasarana, dan peralatan;
  - e. rencana pembiayaan; dan
  - f. analisis pemenuhan standar mutu dan keselamatan.
- (4) Pembentukan laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah dilakukan evaluasi dan/atau persetujuan sesuai ketentuan Universitas.

#### Bagian Keempat Perubahan dan Penggabungan Laboratorium

##### Pasal 10

- (1) Laboratorium dapat dilakukan perubahan, penggabungan, atau pengembangan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dan kinerja laboratorium.
- (2) Usulan perubahan dan penggabungan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Rektor setelah mendapat persetujuan senat fakultas melalui Dekan.
- (3) Perubahan dan penggabungan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Bagian Kelima Penghentian atau Penghapusan Laboratorium

##### Pasal 11

- (1) Laboratorium dapat dihentikan atau dihapuskan apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi kebutuhan akademik;
  - b. tidak memenuhi standar mutu dan keselamatan;
  - c. tidak beroperasi dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
  - d. terdapat kebijakan strategis Universitas.
- (2) Usulan penghentian atau penghapusan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Rektor setelah mendapat persetujuan senat fakultas melalui Dekan.
- (3) Penghentian atau penghapusan laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB IV TATA KELOLA DAN ORGANISASI LABORATORIUM Bagian Kesatu Prinsip Tata Kelola Laboratorium

##### Pasal 12

Laboratorium dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, meliputi efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan keselamatan kerja.

#### Bagian Kedua Struktur Organisasi UPA Laboratorium Terpadu

##### Pasal 13

- (1) Struktur organisasi UPA Laboratorium Terpadu paling sedikit terdiri atas:
  - a. Kepala Laboratorium;
  - b. Tata Usaha;
  - c. Kelompok Peneliti;
  - d. PLP;
  - e. Teknisi dan/atau Laboran; dan
  - f. Asisten Praktikum.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis, fungsi, dan tingkat laboratorium.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur Organisasi Pengelola Laboratorium Tingkat Fakultas**

**Pasal 14**

- (1) Struktur organisasi pengelola laboratorium tingkat fakultas paling sedikit terdiri atas:
  - a. Kepala Laboratorium;
  - b. Penanggung Jawab Laboratorium;
  - c. PLP;
  - d. Teknisi dan/atau Laboran; dan
  - e. Asisten Praktikum.
- (2) Jumlah Kepala Laboratorium di setiap fakultas maksimal sebanyak jumlah jurusan yang ada di fakultas.
- (3) Kepala Laboratorium membawahi minimal 2 (dua) Penanggung Jawab Laboratorium.
- (4) Apabila Kepala Laboratorium hanya mengelola 1 (satu) Laboratorium, maka tidak perlu diangkat Penanggung Jawab Laboratorium.
- (5) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jenis, fungsi, dan tingkat laboratorium.

**Pasal 15**

- (1) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan laboratorium;
  - b. menyusun rencana kerja dan anggaran laboratorium;
  - c. menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban kegiatan laboratorium;
  - d. mengawasi penggunaan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan laboratorium kepada Dekan.
- (2) Penanggung Jawab Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertugas:
  - a. membantu Kepala Laboratorium dalam pengelolaan teknis dan operasional;
  - b. mengoordinasikan kegiatan praktikum, penelitian, dan layanan; dan
  - c. memastikan pelaksanaan standar operasional prosedur laboratorium.
- (3) PLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertugas:
  - a. membantu Kepala Laboratorium dalam pengelolaan teknis dan operasional;
  - b. mengoordinasikan kegiatan praktikum, penelitian, dan layanan;
  - c. memastikan pelaksanaan standar operasional prosedur laboratorium; dan
  - d. memastikan pelaksanaan K3L.
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai bidang keilmuan.
- (4) Teknisi dan/atau Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d bertugas:
  - a. menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara peralatan laboratorium;
  - b. mengelola bahan dan limbah laboratorium;
  - c. mendukung pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian; dan
  - d. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium.
- (5) Asisten Praktikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e bertugas:
  - a. membantu pelaksanaan praktikum;
  - b. mendampingi mahasiswa selama kegiatan praktikum; dan
  - c. menjaga ketertiban dan keselamatan selama kegiatan praktikum.

**Bagian Keempat**  
**Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan**

**Pasal 16**

- (1) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung Jawab Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Dekan sesuai kewenangannya berdasarkan kebutuhan laboratorium.
- (3) PLP, teknisi/laboran, dan asisten praktikum diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan sesuai kewenangannya berdasarkan kebutuhan laboratorium.
- (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium dan Penanggung Jawab Laboratorium selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Setiap pejabat dan pengelola laboratorium bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal universitas.

**Bagian Kelima**  
**Syarat/Kualifikasi Jabatan**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Laboratorium harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai dosen dengan jabatan fungsional minimal lektor dan atau PLP dengan jabatan fungsional minimal ahli madya;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kompetensi dan/atau pengalaman dalam pengelolaan laboratorium sesuai bidang keilmuan;
  - d. memahami standar keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan laboratorium; dan
  - e. memiliki integritas, kemampuan manajerial, dan komitmen terhadap penjaminan mutu.
- (2) Penanggung Jawab Laboratorium harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan;
  - b. memiliki keahlian sesuai bidang laboratorium;
  - c. memiliki pengalaman teknis dan/atau administratif di bidang laboratorium; dan
  - d. memahami standar operasional prosedur dan keselamatan laboratorium.
- (3) PLP harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai tenaga kependidikan;
  - b. memiliki keahlian sesuai bidang laboratorium;
  - c. memiliki pengalaman teknis dan/atau administratif di bidang laboratorium; dan
  - d. memahami standar operasional prosedur dan keselamatan laboratorium.
- (4) Teknisi dan/atau Laboran harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai tenaga kependidikan atau tenaga teknis;
  - b. memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang laboratorium;
  - c. memiliki sertifikat kompetensi laboratorium dan/atau pelatihan teknis yang diakui, apabila tersedia;
  - d. mampu mengoperasikan dan memelihara peralatan laboratorium; dan
  - e. memahami ketentuan keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan limbah laboratorium.
- (5) Asisten Praktikum harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai mahasiswa aktif yang telah lulus mata kuliah praktikum atau memiliki kompetensi yang setara;

- b. memahami tata tertib dan K3L; dan
  - c. mendapatkan penugasan resmi dari pimpinan.
- (6) Setiap pejabat dan pengelola laboratorium wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan, kualifikasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tertentu, universitas dapat menetapkan kualifikasi tambahan bagi jabatan pengelola laboratorium sesuai dengan kebutuhan, kompleksitas, dan risiko laboratorium.

**BAB V**  
**PENGGUNAAN LABORATORIUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 18**

- (1) Penggunaan laboratorium dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau layanan sesuai dengan fungsi laboratorium.
- (2) Setiap penggunaan laboratorium wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Rektor, standar operasional prosedur, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium.

**Bagian Kedua**  
**Syarat Pengguna Laboratorium**

**Pasal 19**

- (1) Pengguna laboratorium terdiri dari:
- a. mahasiswa;
  - b. dosen;
  - c. peneliti;
  - d. PLP; dan/atau
  - e. pihak luar.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menggunakan laboratorium untuk keperluan praktikum, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya dengan persetujuan dosen pembimbing atau penanggung jawab laboratorium.
- (3) Dosen, peneliti dan PLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menggunakan laboratorium untuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan pengembangan keilmuan.
- (4) Pihak luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menggunakan laboratorium berdasarkan perjanjian kerja sama dan/atau izin dari pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Peminjaman dan Penjadwalan**

**Pasal 20**

- (1) Penggunaan laboratorium wajib melalui mekanisme peminjaman dan penjadwalan yang ditetapkan oleh pengelola laboratorium.
- (2) Peminjaman dan penjadwalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, transparan, dan mengutamakan kepentingan akademik universitas/fakultas.
- (3) Ketentuan teknis mengenai tata cara peminjaman, penjadwalan, dan prioritas penggunaan laboratorium diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur.

**Bagian Keempat  
Penggunaan Alat dan Bahan**

**Pasal 21**

- (1) Setiap pengguna wajib menggunakan alat dan bahan laboratorium sesuai dengan prosedur, petunjuk teknis, dan standar keselamatan yang ditetapkan.
- (2) Penggunaan alat dan bahan tertentu yang memiliki risiko tinggi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah memiliki kompetensi dan/atau mendapatkan izin dari pengelola laboratorium.
- (3) Pengguna bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, dan keutuhan alat dan bahan selama penggunaan laboratorium.

**Bagian Kelima  
Larangan dan Pembatasan**

**Pasal 22**

Setiap pengguna laboratorium dilarang:

- a. menggunakan laboratorium di luar tujuan yang telah disetujui;
- b. memindahkan, meminjamkan, atau membawa keluar alat dan bahan tanpa izin;
- c. melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan;
- d. merusak, menghilangkan, atau menyalahgunakan fasilitas laboratorium; dan
- e. melanggar tata tertib dan standar keselamatan laboratorium.

**Pasal 23**

- (1) Pengelola laboratorium berwenang melakukan pembatasan atau penghentian sementara penggunaan laboratorium apabila terdapat pelanggaran ketentuan, risiko keselamatan, atau kondisi tertentu yang mengharuskan demikian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laboratorium diatur dalam pedoman dan/atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang berwenang.

**BAB VI  
KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN  
Bagian Kesatu  
Standar Keselamatan Laboratorium**

**Pasal 24**

Setiap penyelenggaraan kegiatan di laboratorium wajib memenuhi standar K3L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Universitas.

**Pasal 25**

Pengelola laboratorium wajib menetapkan dan menerapkan standar keselamatan laboratorium, termasuk prosedur kerja aman, pengendalian risiko, dan pengawasan keselamatan.

**Bagian Kedua  
Alat Pelindung Diri**

**Pasal 26**

Setiap pengguna laboratorium wajib menggunakan APD sesuai dengan jenis kegiatan dan tingkat risiko laboratorium.

Pasal 27

Pengelola laboratorium wajib menyediakan, mengawasi, dan memastikan penggunaan alat pelindung diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Ketiga  
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 28

- (1) Penanganan, penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan limbah B3 wajib dilaksanakan sesuai dengan standar keselamatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan B3 hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah memiliki kompetensi dan/atau mendapatkan izin dari pengelola laboratorium.
- (3) Pengelola laboratorium wajib menyediakan informasi keselamatan bahan dan prosedur penanganan B3.

Bagian Keempat  
Prosedur Darurat dan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

Laboratorium wajib memiliki dan menerapkan prosedur tanggap darurat, termasuk penanganan kecelakaan kerja, kebakaran, tumpahan bahan berbahaya, dan keadaan darurat lainnya.

Pasal 30

Setiap kecelakaan kerja dan kejadian berbahaya di laboratorium wajib dilaporkan dan ditangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Limbah Laboratorium

Pasal 31

Limbah laboratorium, termasuk limbah B3, wajib dikelola secara aman, terpisah, dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengelola laboratorium bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan sementara, pengangkutan, dan pemusnahan limbah laboratorium sesuai SOP yang berlaku.

BAB VII  
SARANA, PRASARANA, DAN PERALATAN LABORATORIUM  
Bagian Kesatu  
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 33

- (1) Universitas dan Fakultas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimal laboratorium.
- (2) Standar minimal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
  - a. ruang laboratorium yang layak, aman, dan sesuai peruntukan;
  - b. fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium;
  - c. jaringan utilitas pendukung seperti internet, listrik, air, dan ventilasi; dan
  - d. sarana pendukung kebersihan dan pengelolaan limbah.

**Bagian Kedua  
Pengadaan Alat dan Bahan**

**Pasal 34**

- (1) Pengadaan alat dan bahan laboratorium dilaksanakan berdasarkan kebutuhan akademik dan teknis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan standar mutu, keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan penggunaan.

**Bagian Ketiga  
Pemeliharaan dan Kalibrasi**

**Pasal 35**

- (1) Setiap laboratorium wajib melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk menjamin fungsi, keselamatan, dan umur pakai peralatan.
- (2) Peralatan laboratorium tertentu wajib dilakukan kalibrasi sesuai standar teknis dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemeliharaan dan kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh PLP/teknisi/laboran atau pihak yang berkompeten.

**Bagian Keempat  
Inventarisasi dan Pencatatan Aset**

**Pasal 36**

Seluruh sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium wajib dilakukan inventarisasi dan pencatatan aset sesuai dengan sistem pengelolaan barang milik universitas.

**Pasal 37**

Pengelola laboratorium bertanggung jawab atas ketertiban administrasi, penggunaan, dan pengamanan aset laboratorium.

**Bagian Kelima  
Penghapusan dan Penggantian Peralatan**

**Pasal 38**

- (1) Penghapusan peralatan laboratorium yang rusak, usang, atau tidak layak pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian peralatan laboratorium dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan, kondisi peralatan, dan ketersediaan anggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana, pengadaan, pemeliharaan, kalibrasi, inventarisasi, serta penghapusan peralatan diatur dalam pedoman dan/atau SOP yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN**

**Bagian Kesatu  
Sumber Pembiayaan**

**Pasal 39**

Pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan laboratorium bersumber dari:

- a. anggaran Universitas;
- b. anggaran Fakultas;
- c. dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pendapatan layanan laboratorium; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan dan Pertanggungjawaban Anggaran**

**Pasal 40**

Penggunaan anggaran laboratorium dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

**Pasal 41**

Pengelola laboratorium bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan keuangan universitas.

**Pasal 42**

Setiap penggunaan anggaran laboratorium wajib didukung dengan dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang sah.

**Bagian Ketiga**  
**Biaya Layanan Laboratorium**

**Pasal 43**

- (1) Laboratorium dapat memungut biaya layanan atas penggunaan fasilitas, peralatan, dan/atau jasa laboratorium sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenis dan besaran biaya layanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari biaya layanan laboratorium dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan universitas.

**Bagian Keempat**  
**Kerja Sama Pendanaan**

**Pasal 44**

- (1) Laboratorium dapat memperoleh pendanaan dari pihak internal dan/atau eksternal universitas untuk mendukung pengembangan sarana, prasarana, dan kegiatan laboratorium.
- (2) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, pengelolaan anggaran, biaya layanan, dan kerja sama pendanaan laboratorium sesuai dengan perjanjian kerja sama.

**BAB IX**  
**KERJA SAMA DAN LAYANAN LABORATORIUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Kerja Sama Laboratorium**

**Pasal 45**

- (1) Laboratorium dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak internal dan/atau eksternal universitas dalam rangka tridharma perguruan tinggi dan pengembangan keilmuan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, lembaga penelitian, dan/atau pihak lain yang sah.
- (3) Kerja sama laboratorium dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan universitas.

## Bagian Kedua Layanan Laboratorium

### Pasal 46

- (1) Laboratorium dapat berfungsi sebagai unit layanan akademik dan/atau unit layanan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian, analisis, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, dan/atau layanan teknis lainnya sesuai dengan bidang keilmuan laboratorium.
- (3) Penyelenggaraan layanan laboratorium wajib memenuhi standar mutu, keselamatan, dan etika akademik.

### Pasal 47

- (1) Layanan pengujian, analisis, dan/atau sertifikasi hanya dapat dilakukan oleh laboratorium yang memenuhi persyaratan kompetensi dan/atau akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil layanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan akademik, penelitian, pelatihan, konsultasi, pendampingan dan/atau kepentingan lain yang sah.

## Bagian Ketiga Hak Kekayaan Intelektual

### Pasal 48

Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium, termasuk hasil penelitian, inovasi, dan layanan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan universitas.

### Pasal 49

- (1) Pengaturan mengenai kepemilikan, pemanfaatan, dan pembagian manfaat hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dalam perjanjian kerja sama dan/atau ketentuan internal universitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama, layanan laboratorium, dan pengelolaan hak kekayaan intelektual diatur dalam pedoman dan/atau SOP yang ditetapkan oleh pimpinan.

## BAB X PENJAMINAN MUTU DAN EVALUASI LABORATORIUM Bagian Kesatu Standar Mutu Laboratorium

### Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan laboratorium wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh universitas sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (2) Standar mutu laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit:
  - a. standar pengelolaan dan tata kelola laboratorium;
  - b. standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan;
  - c. standar sarana, prasarana, dan peralatan;
  - d. standar kompetensi sumber daya manusia laboratorium; dan
  - e. standar layanan dan kinerja laboratorium.

## Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 51

- (1) Laboratorium wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk menjamin mutu penyelenggaraan laboratorium.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, output, dan capaian laboratorium.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan penjaminan mutu universitas.

**Bagian Ketiga**  
**Audit Internal dan Eksternal Laboratorium**

**Pasal 52**

- (1) Laboratorium wajib mengikuti audit internal yang dilaksanakan oleh penjaminan mutu universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan peningkatan mutu laboratorium.
- (3) Laboratorium yang terakreditasi nasional dan/atau internasional dan telah diakui pemerintah wajib mengikuti audit eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pelaporan Kegiatan dan Capaian**

**Pasal 53**

- (1) Pengelola laboratorium wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dan capaian kinerja laboratorium secara berkala kepada pimpinan sesuai tingkatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau layanan;
  - b. penggunaan sarana, prasarana, dan peralatan;
  - c. realisasi anggaran;
  - d. capaian kinerja dan permasalahan; dan
  - e. rekomendasi tindak lanjut peningkatan mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu, monitoring dan evaluasi, audit internal dan eksternal, serta pelaporan laboratorium diatur dalam pedoman dan/atau SOP yang ditetapkan oleh pimpinan.

**BAB XI**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 54**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan dan pengelolaan laboratorium dilakukan oleh pimpinan universitas dan/atau fakultas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan tata kelola, serta peningkatan mutu dan K3L.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 55**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan laboratorium dilaksanakan secara berkelanjutan melalui mekanisme pengawasan internal sesuai dengan ketentuan universitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kepatuhan terhadap peraturan, SOP, keselamatan kerja, pengelolaan aset, dan penggunaan anggaran.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan laboratorium dilaksanakan secara berjenjang oleh pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran

#### Pasal 56

Pelanggaran dalam penyelenggaraan dan penggunaan laboratorium meliputi:

- a. pelanggaran terhadap tata tertib dan SOP penggunaan laboratorium;
- b. pelanggaran ketentuan K3L;
- c. penyalahgunaan sarana, prasarana, dan peralatan laboratorium;
- d. pelanggaran dalam pengelolaan anggaran dan aset laboratorium; dan
- e. pelanggaran ketentuan kerja sama dan layanan laboratorium.

### BAB XII SANKSI

#### Pasal 57

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi administratif dan/atau akademik sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan atau tertulis;
  - b. pembatasan atau pencabutan hak penggunaan laboratorium;
  - c. kewajiban mengikuti pembinaan atau pelatihan tertentu;
  - d. sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau
  - e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak menghapuskan tanggung jawab hukum atas kerugian atau dampak yang ditimbulkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi diatur dalam pedoman dan/atau standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Rektor.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 58

- (1) Laboratorium yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek organisasi, tata kelola, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keselamatan, serta administrasi laboratorium.
- (3) Penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Rektor ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.
- (4) Selama masa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laboratorium tetap dapat menjalankan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyesuaian selama masa peralihan ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang berwenang.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 59

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan laboratorium yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan internal yang mengatur laboratorium yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Februari 2026

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG LABORATORIUM

I. PEMBUKAAN LABORATORIUM

A. Prosedur Pembukaan Laboratorium

1. Untuk Laboratorium Dasar, melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan berupa praktikum di beberapa jurusan/fakultas/beberapa fakultas.
2. Untuk Laboratorium Bidang Keilmuan dan Laboratorium Terpadu, melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurusan/fakultas/beberapa fakultas dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Jika kebijakan berasal dari pimpinan (*top down*), maka Pimpinan Universitas harus melibatkan SDM bidang terkait untuk melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk Pembukaan Laboratorium (Langkah 1a).
4. Jika usulan berasal dari bawah (*bottom up*), maka pimpinan jurusan/fakultas/beberapa fakultas harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi layanan Laboratorium yang ada menggunakan analisis SWOT dan/atau metoda asesmen perencanaan lainnya. (Langkah 1b).
5. Jurusan dan fakultas mengajukan Pembukaan Laboratorium kepada senat fakultas dengan menyampaikan naskah akademik pembukaan Laboratorium sesuai format yang ditetapkan (Langkah 1b).
6. Senat fakultas melakukan kajian dan menyetujui usulan melalui Rapat Pleno senat fakultas (Langkah 2).
7. Berdasarkan persetujuan senat fakultas, Dekan mengusulkan Pembukaan Laboratorium kepada Rektor (Langkah 3). Usulan Pembukaan Laboratorium dilengkapi dengan kajian terinci yang dituangkan dalam naskah akademik dengan format yang sesuai.
8. Rektor meneruskan Usulan Pembukaan Laboratorium kepada Senat Universitas guna meminta pertimbangan dan persetujuan (Langkah 4).
9. Senat Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan berdasarkan atas penilaian dokumen, dan jika diperlukan kunjungan lapangan dan atau dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.
10. Rekomendasi Senat Universitas tentang Pembukaan Laboratorium diputuskan dalam Rapat/Sidang Pleno Senat Universitas untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor (Langkah 5).
11. Rektor mengeluarkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Laboratorium. (Langkah 7).
12. Apabila usulan ditolak atau diterima dengan pertimbangan, maka Dekan terkait dapat mengajukan kembali Usulan tersebut dengan perbaikan sesuai prosedur yang berlaku.
13. Dekan bertanggung jawab menjamin kelancaran proses Pembukaan Laboratorium dan mencegah terjadinya permasalahan yang dapat mengganggu penyelenggaraan fakultas.

B. Format Naskah Akademik Usulan Pembukaan Laboratorium

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 1.2 Struktur organisasi
- 1.3 Latar Belakang Pembukaan Laboratorium

## **BAB 2. KAJIAN PEMBUKAAN LABORATORIUM**

- 2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistemologi, ontologi)
  - 2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium
  - 2.3 Program Pengembangan Laboratorium
  - 2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi
  - 2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)
  - 2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)
  - 2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium
  - 2.8 Pendanaan Laboratorium
  - 2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium
- ## **BAB 3. KESIMPULAN**
- 3.1 Kesimpulan

## **II. PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN LABORATORIUM**

### **A. Prosedur Pemisahan dan Penggabungan Laboratorium**

1. Untuk Laboratorium Dasar, perlunya identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan berupa praktikum di beberapa jurusan/fakultas/beberapa fakultas.
2. Untuk Laboratorium Bidang Keilmuan dan Laboratorium Terpadu, harus identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurusan/fakultas/beberapa fakultas dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Jika kebijakan berasal dari pimpinan (*top down*), maka Pimpinan Universitas harus melibatkan SDM bidang terkait untuk melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk pemisahan/penggabungan Laboratorium (Langkah 1a).
4. Jika usulan berasal dari bawah (*bottom up*), maka pimpinan jurusan/fakultas/beberapa fakultas harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi layanan Laboratorium menggunakan analisis SWOT dan/atau metoda asesmen perencanaan lainnya. (Langkah 1b).
5. Apabila pemisahan dan/atau penggabungan laboratorium berubah signifikan dalam hal kompetensi keilmuannya dari laboratorium sebelumnya, maka jurusan dan fakultas harus mengajukan pemisahan dan/atau penggabungan mengikuti prosedur pembukaan laboratorium
6. Apabila pemisahan dan/atau penggabungan laboratorium tidak berubah signifikan atau tetap sama dalam hal kompetensi keilmuannya dengan laboratorium sebelumnya, maka jurusan/fakultas tetap menggunakan nama dan perizinan laboratorium sebelumnya.

### **B. Format Naskah Akademik Usulan Pemisahan Laboratorium**

#### **BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 1.2 Struktur organisasi
- 1.3 Latar Belakang Pemisahan Laboratorium
- 1.4 Urgensi Pemisahan Laboratorium

#### **BAB 2. KAJIAN PEMISAHAN LABORATORIUM**

- 2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistemologi, ontologi)
- 2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium
- 2.3 Program Pengembangan Laboratorium
- 2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi
- 2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)
- 2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)
- 2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium

- 2.8 Pendanaan Laboratorium
- 2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium
- BAB 3. KESIMPULAN
- 3.1 Kesimpulan

### C. Format Naskah Akademik Usulan Penggabungan Laboratorium

#### BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 1.2 Struktur organisasi
- 1.3 Latar Belakang Penggabungan Laboratorium
- 1.2 Tujuan Penggabungan Laboratorium
- 1.3 Evaluasi Penggabungan

#### BAB 2. KAJIAN PENGGABUNGAN LABORATORIUM

- 2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistemologi, ontologi)
- 2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium
- 2.3 Program Pengembangan Laboratorium
- 2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi
- 2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)
- 2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)
- 2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium
- 2.8 Pendanaan Laboratorium
- 2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium
- BAB 3. KESIMPULAN
- 3.1 Kesimpulan

### III. PENGGANTIAN NAMA LABORATORIUM

#### A. Prosedur Penggantian Nama Laboratorium

1. Untuk Laboratorium Dasar, perlu identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan berupa praktikum di beberapa jurusan/fakultas/beberapa fakultas.
2. Untuk Laboratorium Bidang Keilmuan dan Terpadu, perlu identifikasi kebutuhan pengembangan pelayanan pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurusan/fakultas/beberapa fakultas dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
3. Jika kebijakan berasal dari pimpinan (*top down*), maka Rektor melibatkan SDM bidang terkait untuk melakukan kajian, klarifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan untuk Penggantian Nama Laboratorium.
4. Apabila usulan berasal dari bawah (*bottom up*), jurusan/fakultas/beberapa fakultas melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Laboratorium, dapat menggunakan analisis SWOT dan/atau metoda asesmen perencanaan lainnya.
5. Apabila Penggantian Nama Laboratorium disebabkan karena adanya perubahan kompetensi keilmuan dari Laboratorium sebelumnya, maka fakultas harus mengajukan Penggantian Nama Laboratorium mengikuti prosedur Pembukaan Laboratorium.
6. Apabila Penggantian Nama Laboratorium disebabkan karena adanya perubahan peristilahan dalam bidang keilmuan yang tidak merubah kompetensi keilmuan Laboratorium sebelumnya, maka fakultas harus mengajukan Penggantian Nama Laboratorium mengikuti prosedur Pembukaan Laboratorium

#### B. Format Naskah Akademik Usulan Penggantian Nama Laboratorium

##### BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Struktur organisasi
- 1.2 Latar Belakang Penggantian Nama Laboratorium

1.3 Tujuan Penggantian Nama

1.3 Evaluasi Penggantian Nama

BAB 2. KAJIAN PENGGANTIAN NAMA LABORATORIUM

2.1 Kajian kondisi internal dan eksternal perkembangan keilmuan dan teknologi bidang Laboratorium (aksiologi, epistemologi, ontologi)

2.2 Perencanaan Kegiatan operasional Laboratorium

2.3 Program Pengembangan Laboratorium

2.4 Acuan Kualifikasi Kompetensi

2.5 Ketersediaan SDM (Dosen dan tenaga kependidikan)

2.6 Ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana dan peralatan)

2.7 Fasilitas Pelayanan Laboratorium

2.8 Pendanaan Laboratorium

2.9 Penjaminan Mutu Laboratorium

BAB 3. KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan



REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

SRI INDARTI